



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Marga Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/14 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Anak ditangkap pada 12 februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024

Anak didampingi oleh oleh Fauzi, S.H. dan Masyhuri Abdullah, S.Sy., M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Nomor 28 RT/RW 001/002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain sebagaimana Dakwaan Kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun 3 (Tiga) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan Pidana Denda diganti dengan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, dikurangi selama Anak berada dalam penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bergaris putih
 - b. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
 - c. 1 (satu) helai celana pendek warna ungu
 - d. 1 (satu) helai BH warna hitam
 - e. 1 (satu) celana dalam warna ungu muda

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya serta Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan Februari tahun 2024 di rumah korban yang beralamat di Desa Tanjung Wangi Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan, atau membujuk Anak Korban (Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-05112014-0023, masih berusia dibawah 18 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:-----

Berawal pada hari dan tanggal sudah lupa namun pada sekira bulan Februari 2023, Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial whatsapp, dimana selanjutnya berpacaran hingga Anak ada melakukan Video Call tanpa busana terhadap Anak Korban, namun ketika itu Anak ada sempat melakukan penyimpanan tangkap layar (screenshot) terhadap Anak Korban yang sedang dalam keadaan tidak berbusana. Selanjutnya pada sekira bulan Mei tahun 2023, Anak bertemu secara tatap muka dengan Anak Korban di rumah korban yang beralamat di Desa Tanjung Wangi Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur untuk bersilaturahmi. Setelah bertemu Anak kemudian pergi merantau ke Bekasi, dimana sesaat merantau Anak Korban ada mengajak putus hubungan dengan Anak, namun Anak menolak dan berkata "YAKIN TENAN KOE PENGEN VIRAL OPO PIYE". Atas penolakan tersebut Anak Korban tidak jadi putus hubungan dan melanjutkan pacaran dengan Anak.

Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah lupa namun sekira bulan Oktober 2023. Anak kembali ke Lampung Timur dari Bekasi dimana saat itu Anak mendatangi langsung Anak Korban di rumah korban tersebut, dimana saat itu Anak berbincang-bincang dengan Anak Korban di ruang tamu yang berlanjut ke dalam kamar korban. Setelah berada di dalam kamar tersebut, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dimana ketika itu Anak Korban menolak, lalu Anak melakukan pengancaman menyebarluaskan foto tanpa busana Anak Korban ke media sosial. Setelah Anak Korban NURAJIJAH merasa takut dan terpaksa, kemudian Anak langsung membuka pakaian yang dikenakan Anak Korban tersebut hingga tanpa busana, lalu Anak mencium sambil meremas kedua payudara korban. Setelah alat kelamin Anak sudah mengeras (ereksi), Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak di atas Anak Korban. Lalu Anak menggerakkan alat kelaminnya secara maju-mundur selama

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya alat kelamin Anak mengeluarkan cairan putih sperma yang dibuang ke atas perut Anak Korban tersebut. Setelah melakukan perbuatan tersebut Anak pergi kembali ke perantauan. Selanjutnya hubungan pacaran antara Anak dengan Anak Korban terus berlanjut hingga bulan Februari 2024.

Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 18.30 WIB, Anak kembali pulang ke Lampung Timur dari perantauan, dimana Anak pergi menuju ke rumah korban yang beralamat Desa Tanjung Wangi Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan cara diantar oleh temannya sdr. LEMAN. Lalu saat tiba di rumah tersebut, Anak mengetok pintu dimana saat itu Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban secara diam-diam. Selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam kamar dan kaget melihat Anak sudah berada di dalam kamar dengan berkata "KOK SUDAH DI DALAM KAMAR". Selanjutnya Anak berbincang-bincang dengan Anak Korban di dalam kamar tersebut, dimana saat itu Anak langsung memeluk dan mencium Anak Korban yang mana ketika itu Anak langsung meremas kedua payudara Anak Korban tersebut hingga membuat Anak Korban terangsang dan alat kelamin Anak mengeras (ereksi). Selanjutnya Anak membuka pakaian Anak Korban dimana ketika itu Anak Korban mau menolak namun takut diancam oleh Anak. Selanjutnya Anak membuka pakaian korban yang kurang lebih berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krem bertuliskan FUDAN, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang korban, 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat, dan 1 (satu) helai BH warna ungu yang dikenakan oleh Anak Korban saat itu hingga tanpa busana. Kemudian Anak kembali meremas kedua payudara Anak Korban tersebut hingga alat kelamin Anak mengeras (ereksi), lalu Anak membuka pakaiannya dan memasukkan alat kelamin Anak tersebut ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi badan Anak Korban di bawah, sedangkan posisi badan Anak diatas. Setelah Anak memasukkan alat kelaminnya tersebut lalu Anak melakukan gerakan maju-mundur alat kelaminnya tersebut di dalam kemaluan Anak Korban selama 20 (dua puluh) menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan putih berupa sperma di dalam kemaluan Anak Korban tersebut. Selesai

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tersebut, Anak SAI BENI mengenakan kembali pakaiannya. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi SRIYANI selaku ibu kandung korban dan Saksi SUGIYONO selaku ayah tiri korban curiga adanya peristiwa asusila di dalam kamar Anak Korban, dimana Saksi SUGIYONO dan SRIYANI langsung mendobrak pintu kamar dan mengamankan Anak dan Anak Korban. Dimana saat di interogasi, Anak hanya mengakui dikerok oleh Anak Korban NURJIJAH. Selanjutnya Anak dibawa ke rumah RT setempat, dimana akhirnya mengakui telah menyetubuhi korban, selanjutnya Anak dilaporkan oleh Saksi SRIYANI ke Kantor Polsek Waway Karya untuk dimintakan pertanggungjawabannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor. 445/206/UPTD-13/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febby Felita Harsono, dalam hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa nampak bulu kemaluan, tidak ditemukan lebam atau kemerahan di daerah kemaluan bagian luar, warna kulit di bibir kemaluan besar dan bibir kemaluan kecil sama dengan jaringan sekitarnya, terdapat luka lama dengan pinggiran beraturan di selaput di selaput dara bagian dalam (saat lubang anus ditekan dengan jari pemeriksa), dan warna selaput dara merah muda seperti jaringan sekitar, kesan luka lama karena benda tumpul. -----

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan Februari tahun 2024 di rumah korban yang beralamat di Desa Tanjung Wangi Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukadana, telah dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-05112014-0023, masih berusia dibawah 18 tahun) untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:-----

Berawal pada hari dan tanggal sudah lupa namun pada sekira bulan Februari 2023, Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial whatsapp, dimana selanjutnya berpacaran hingga Anak ada melakukan Video Call tanpa busana terhadap Anak Korban, namun ketika itu Anak ada sempat melakukan penyimpanan tangkap layar (screenshot) terhadap Anak Korban yang sedang dalam keadaan tidak berbusana. Selanjutnya pada sekira bulan Mei tahun 2023, Anak bertemu secara tatap muka dengan Anak Korban di rumah korban yang beralamat di Desa Tanjung Wangi Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur untuk bersilaturahmi. Setelah bertemu Anak kemudian pergi merantau ke Bekasi, dimana sesaat merantau Anak Korban ada mengajak putus hubungan dengan Anak, namun Anak menolak dan berkata "YAKIN TENAN KOE PENGEN VIRAL OPO PIYE". Atas penolakan tersebut Anak Korban tidak jadi putus hubungan dan melanjutkan pacaran dengan Anak.

Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah lupa namun sekira bulan Oktober 2023. Anak kembali ke Lampung Timur dari Bekasi dimana saat itu Anak mendatangi langsung Anak Korban di rumah korban tersebut, dimana saat itu Anak berbincang-bincang dengan Anak Korban di ruang tamu yang berlanjut ke dalam kamar korban. Setelah berada di dalam kamar tersebut, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dimana ketika itu Anak Korban menolak, lalu Anak melakukan pengancaman menyebarluaskan foto tanpa busana Anak Korban ke media sosial. Setelah Anak Korban NURAJIJAH merasa takut dan terpaksa, kemudian Anak langsung membuka pakaian yang dikenakan Anak Korban tersebut hingga tanpa busana, lalu Anak mencium sambil meremas kedua payudara korban. Setelah alat kelamin Anak sudah mengeras (ereksi), Anak memasukkan alat kelaminnya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak di atas Anak Korban. Lalu Anak menggerakkan alat kelaminnya secara maju-mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya alat kelamin Anak mengeluarkan cairan putih sperma yang dibuang ke atas perut Anak Korban tersebut. Setelah melakukan perbuatan tersebut Anak pergi kembali ke perantauan. Selanjutnya hubungan pacaran antara Anak dengan Anak Korban terus berlanjut hingga bulan Februari 2024.

Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 18.30 WIB, Anak kembali pulang ke Lampung Timur dari perantauan, dimana Anak pergi menuju ke rumah korban yang beralamat Desa Tanjung Wangi Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan cara diantar oleh temannya sdr. LEMAN. Lalu saat tiba di rumah tersebut, Anak mengetok pintu dimana saat itu Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban secara diam-diam. Selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam kamar dan kaget melihat Anak sudah berada di dalam kamar dengan berkata "KOK SUDAH DI DALAM KAMAR". Selanjutnya Anak berbincang-bincang dengan Anak Korban di dalam kamar tersebut, dimana saat itu Anak langsung memeluk dan mencium Anak Korban yang mana ketika itu Anak langsung meremas kedua payudara Anak Korban tersebut hingga membuat Anak Korban terangsang dan alat kelamin Anak mengeras (ereksi). Selanjutnya Anak membuka pakaian Anak Korban dimana ketika itu Anak Korban mau menolak namun takut diancam oleh Anak. Selanjutnya Anak membuka pakaian korban yang kurang lebih berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krem bertuliskan FUDAN, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang korban, 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat, dan 1 (satu) helai BH warna ungu yang dikenakan oleh Anak Korban saat itu hingga tanpa busana. Kemudian Anak kembali meremas kedua payudara Anak Korban tersebut hingga alat kelamin Anak mengeras (ereksi), lalu Anak membuka pakaiannya dan memasukkan alat kelamin Anak tersebut ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi badan Anak Korban di bawah, sedangkan posisi badan Anak diatas. Setelah Anak memasukkan alat kelaminnya tersebut lalu Anak melakukan gerakan maju-mundur alat kelaminnya tersebut di dalam kemaluan Anak Korban

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 (dua puluh) menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan putih berupa sperma di dalam kemaluan Anak Korban tersebut. Selesai melakukan perbuatan tersebut, Anak SAI BENI mengenakan kembali pakaiannya. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi SRIYANI selaku ibu kandung korban dan Saksi SUGIYONO selaku ayah tiri korban curiga adanya peristiwa asusila di dalam kamar Anak Korban, dimana Saksi SUGIYONO dan SRIYANI langsung mendobrak pintu kamar dan mengamankan Anak dan Anak Korban. Dimana saat di interogasi, Anak hanya mengakui dikerok oleh Anak Korban NURJIJAH. Selanjutnya Anak dibawa ke rumah RT setempat, dimana akhirnya mengakui telah menyetubuhi korban, selanjutnya Anak dilaporkan oleh Saksi SRIYANI ke Kantor Polsek Waway Karya untuk dimintakan pertanggungjawabannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor. 445/206/UPTD-13/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febby Felita Harsono, dalam hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa nampak bulu kemaluan, tidak ditemukan lebam atau kemerahan di daerah kemaluan bagian luar, warna kulit di bibir kemaluan besar dan bibir kemaluan kecil sama dengan jaringan sekitarnya, terdapat luka lama dengan pinggiran beraturan di selaput di selaput dara bagian dalam (saat lubang anus ditekan dengan jari pemeriksa), dan warna selaput dara merah muda seperti jaringan sekitar, kesan luka lama karena benda tumpul. -----

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban lahir di Tanjung Wangi pada tanggal 25 Desember 2007;
 - Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 yang keduanya dilakukan di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
 - Bahwa Anak Korban dengan Anak memiliki hubungan pacaran yang mana Anak pertama kali berkenalan dengan Anak Korban pada sekira bulan Februari 2023 melalui media sosial whatsapp, selama berpacaran Anak Korban pernah melakukan video call tanpa busana dengan Anak. Selanjutnya sekira bulan Mei 2023, Anak Korban pernah mengajak putus hubungan, namun Anak saat itu mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto tanpa busana Anak Korban di media sosial, sehingga membuat Anak Korban merasa takut untuk putus hubungan dengan Anak;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2023 Anak menemui Anak Korban secara langsung di rumah Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bersetubuh, pada saat itu Anak Korban melakukan penolakan namun kemudian Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto tanpa busana Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasa takut dan terpaksa menuruti keinginan Anak untuk bersetubuh dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di atas perut Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Anak kembali menemui Anak Korban di rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban Sai Bani masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



berbincang-bincang dengan maksud merayu Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat melakukan penolakan tetapi Anak mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana serta mengancam akan mencekik Anak Korban, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak, kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krem bertuliskan FUDAN, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang korban, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, dan 1 (satu) helai BH warna ungu hingga tanpa busana kemudian Anak langsung memeluk dan meremas kedua payudara Anak Korban. Kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak di atas Anak Korban selama 20 (dua puluh) menit dengan memaju mundurkannya hingga Anak mengeluarkan cairan putih berupa sperma di dalam kemaluan Anak Korban, hingga akhirnya setelah selesai bersetubuh digerebek oleh kedua orang tua Anak Korban yakni Saksi Sriyani dan Saksi Sugiyono;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sempat merasakan sakit, ketakutan dan malu bertemu orang lain, sehingga Anak Korban setelah kejadian tersebut tidak masuk sekolah;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat terdapat keterangan Anak Korban yang salah, yaitu Anak tidak mengancam akan mencekik Anak Korban, terhadap sanggahan tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada sanggahannya;

2. Sriyani Binti Mahwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 pada pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sugiyono mendapati Anak berada di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi Sugiyono baru pulang ke rumah sempat mendengar suara dari rumah yang ditinggali oleh Saksi Kirban, kemudian Saksi Sugiyono mengintip jendela kamar Anak Korban dan melihat seorang laki-laki tanpa busana sedang bersama Korban Dewi di dalam kamar, kemudian Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Sugiyono memanggil Saksi untuk menggerebek kamar Anak Korban dan benar didapati Anak. Pada saat di interogasi, Anak mengakui berada di dalam kamar hanya untuk minta dikerik, namun setelah dibawa ke rumah Ketua RT, Anak baru mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban dan sudah melakukannya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa persetujuan tersebut terjadi yang pertama pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 yang keduanya dilakukan di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa untuk menyetubuhi Anak Korban, Anak melakukan pengancaman akan menyebarkan foto tanpa busana Anak Korban;
- Bahwa Anak sempat mengirimkan foto tanpa busana Anak Korban kepada salah satu teman Anak Korban melalui pesan instagram;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban mengenakan pakaian 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krem bertuliskan FUDAN, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang korban, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, dan 1 (satu) helai BH warna ungu;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Sugiyono Bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 pada pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sugiyono mendapati Anak berada di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi baru pulang ke rumah sempat mendengar suara dari rumah yang ditinggali oleh Anak Korban, kemudian Saksi mengintip jendela kamar Anak Korban dan melihat seorang laki-laki tanpa busana sedang bersama Korban Dewi di dalam kamar, kemudian Saksi Sugiyono memanggil Saksi Sriyani untuk menggerebek kamar Anak Korban dan benar didapati Anak. Pada saat di interogasi, Anak mengakui berada di dalam kamar hanya untuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta dikerik, namun setelah dibawa ke rumah Ketua RT, Anak baru mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban dan sudah melakukannya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa persetujuan tersebut terjadi yang pertama pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 yang keduanya dilakukan di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa untuk menyetubuhi Anak Korban, Anak melakukan pengancaman akan menyebarkan foto tanpa busana Anak Korban;
- Bahwa Anak sempat mengirimkan foto tanpa busana Anak Korban kepada salah satu teman Anak Korban melalui pesan instagram;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban mengenakan pakaian 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krem bertuliskan FUDAN, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang korban, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, dan 1 (satu) helai BH warna ungu;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 yang keduanya dilakukan di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi dengan Anak memiliki hubungan pacaran yang mana Anak pertama kali berkenalan dengan Anak Korban pada sekira bulan Februari

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 melalui media sosial whatsapp, selama berpacaran Anak Korban pernah melakukan video call tanpa busana dengan Anak. Selanjutnya sekira bulan Mei 2023, Anak Korban pernah mengajak putus hubungan, namun Anak saat itu mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto tanpa busana Anak Korban di media sosial, sehingga membuat Anak Korban merasa takut untuk putus hubungan dengan Anak;

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Anak menemui Anak Korban secara langsung di rumah Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bersetubuh, pada saat itu Anak Korban melakukan penolakan namun kemudian Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto tanpa busana Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasa takut dan terpaksa menuruti keinginan Anak untuk bersetubuh dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di atas perut Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Anak kembali menemui Anak Korban di rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban Sai Bani masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung berbincang-bincang dengan maksud merayu Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat melakukan penolakan tetapi Anak mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana Anak Korban, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak, kemudian Anak langsung memeluk dan meremas kedua payudara Anak Korban hingga membuat Anak Korban terangsang dan alat kelamin Anak mengeras, kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krem bertuliskan FUDAN, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang korban, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, dan 1 (satu) helai BH warna ungu hingga tanpa busana. Kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak di atas Anak Korban selama 20 (dua puluh) menit dengan memaju mundurkannya hingga Anak mengeluarkan cairan putih berupa sperma di dalam kemaluan Anak Korban, hingga akhirnya setelah selesai bersetubuh

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerebek oleh kedua orang tua Anak Korban yakni Saksi Sriyani dan Saksi Sugiyono;

- Bahwa belum terjadinya perdamaian antara Anak dengan Anak Korban maupun dengan keluarganya;
- Bahwa Anak sempat mengirimkan foto tanpa busana Anak Korban kepada salah satu teman Anak Korban melalui pesan instagram;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban mengenakan pakaian 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krem bertuliskan FUDAN, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang korban, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, dan 1 (satu) helai BH warna ungu;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskioun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tinggal bersama dengan kakaknya;
- Bahwa kaka dari Anak telah menikah dan keseharian kakak dari Anak dan istrinya disibukan dengan pekerjaan dari pagi sampai malam;
- Bahwa kakak Anak atau pun istrinya tidak sempat untuk mengawasi keseharian Anak;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Anak adalah neneknya;
- Bahwa Anak putus sekolah karena masalah pembiayaan maka dari itu Anak sempat bekerja merantau;
- Bahwa wali Anak memohon maaf atas tindakan yang telah dilakukan oleh Anak;
- Bahwa wali Anak memohon untuk menjatuhkan hukuman seringan mungkin untuk Anak karena Anak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et repertum nomor 445/206/UPTD-13/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia enam belas tahun dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan lebam atau kemerahan di daerah kemaluan bagian luar, terdapat luka lama dengan pinggiran beraturan di selaput dara bagian dalam karena benda tumpul;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.615.0303255 berdasarkan Akta kelahiran nomor 1807-LT-05112014-0023 tanggal 15 November 2014 atas nama Anak Korban yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807201409200003 tanggal 27 September 2021 atas nama kepala keluarga Nasep Efendi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna crem bertuliskan FUDAN;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
4. 1 (satu) buah BH warna ungu;
5. 1 (satu) helai baju sweater warna crem;
6. 1 (satu) helai celana panjang levis;
7. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 yang keduanya dilakukan di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dengan Anak memiliki hubungan pacaran yang mana Anak pertama kali berkenalan dengan Anak Korban pada sekira bulan Februari 2023 melalui media sosial whatsapp, selama berpacaran Anak Korban pernah melakukan video call tanpa busana dengan Anak. Selanjutnya sekira bulan Mei 2023, Anak Korban pernah mengajak putus hubungan, namun Anak saat itu mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto tanpa busana Anak Korban di media sosial, sehingga membuat Anak Korban merasa takut untuk putus hubungan dengan Anak;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Anak menemui Anak Korban secara langsung di rumah Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bersetubuh, pada saat itu Anak Korban melakukan penolakan namun kemudian Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto tanpa busana Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasa takut dan terpaksa menuruti keinginan Anak untuk bersetubuh dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di atas perut Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Anak kembali menemui Anak Korban di rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban Sai Bani masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung berbincang-bincang dengan maksud merayu Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat melakukan penolakan tetapi Anak mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana Anak Korban, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak, kemudian Anak langsung memeluk dan meremas kedua payudara Anak Korban hingga membuat Anak Korban terangsang dan alat kelamin Anak mengeras, kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krem bertuliskan FUDAN, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang korban, 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat, dan 1 (satu) helai BH warna ungu hingga tanpa busana. Kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak di atas Anak Korban selama 20 (dua puluh) menit dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaju mundurkannya hingga Anak mengeluarkan cairan putih berupa sperma di dalam kemaluan Anak Korban, hingga akhirnya setelah selesai bersetubuh digerebek oleh kedua orang tua Anak Korban yakni Saksi Sriyani dan Saksi Sugiyono;

- Bahwa belum terjadinya perdamaian antara Anak dengan Anak Korban maupun dengan keluarganya;
- Bahwa Anak sempat mengirimkan foto tanpa busana Anak Korban kepada salah satu teman Anak Korban melalui pesan instagram;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban mengenakan pakaian 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krem bertuliskan FUDAN, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang korban, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, dan 1 (satu) helai BH warna ungu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sempat merasakan sakit, ketakutan dan malu bertemu orang lain, sehingga Anak Korban setelah kejadian tersebut tidak masuk sekolah;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor 445/206/UPTD-13/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia enam belas tahun dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan lebam atau kemerahan di daerah kemaluan bagian luar, terdapat luka lama dengan pinggiran beraturan di selaput dara bagian dalam karena benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.615.0303255 berdasarkan Akta kelahiran nomor 1807-LT-05112014-0023 tanggal 15 November 2014 atas nama Anak Korban yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Anak Korban lahir pada tanggal 25 Desember 2007;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807201409200003 tanggal 27 September 2021 atas nama kepala keluarga Nasep Efendi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur diketahui Anak merupakan anak kedua dan lahir pada tanggal 14 Mei 2006;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Anak dan alat bukti lain yang diajukan dalam

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



persidangan serta dihubungkan dengan Surat Dakwaan dapat diketahui bahwa Anak yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidikan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807201409200003 tanggal 27 September 2021 atas nama kepala keluarga Nasep Efendi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur diketahui Anak merupakan anak kedua dan lahir pada tanggal 14 Mei 2006 yang dalam hal ini berarti Anak saat ini belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori "Anak" sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Anak tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.615.0303255 berdasarkan Akta kelahiran nomor 1807-LT-05112014-0023 tanggal 15 November 2014 atas nama Anak Korban yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Anak Korban lahir pada tanggal 25 Desember 2007 yang mana Anak usia korban adalah 17 (tujuh belas) tahun, maka oleh karena hal tersebut Anak Korban termasuk Anak sesuai yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur, maka sub unsur yang lainnya haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur ancaman kekerasan yang pengertiannya adalah peringatan yang diberikan oleh Anak mengenai niat atau maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan merugikan, menyulitkan menyusahkan atau mencelakakan pihak lain dalam hal ini mencakup secara fisik yaitu berupa oenderitaan atau luka secara fisik dan secara psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yang biasa juga disebut dengan hubungan seksual menurut R Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 yang keduanya dilakukan di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa telah diketahui Saksi dengan Anak memiliki hubungan pacaran yang mana Anak pertama kali berkenalan dengan Anak Korban pada sekira bulan Februari 2023 melalui media sosial whatsapp, selama berpacaran Anak Korban pernah melakukan video call tanpa busana dengan Anak. Selanjutnya sekira bulan Mei 2023, Anak Korban pernah mengajak putus hubungan, namun Anak saat itu mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto tanpa busana Anak Korban di media sosial, sehingga membuat Anak Korban merasa takut untuk putus hubungan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui cara Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang pertama pada bulan Oktober 2023 Anak menemui Anak Korban secara langsung di rumah Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bersetubuh, pada saat itu Anak Korban melakukan penolakan namun kemudian Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto tanpa busana Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasa takut dan terpaksa menuruti keinginan Anak untuk bersetubuh dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di atas perut Anak Korban. Selanjutnya yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Anak kembali menemui Anak Korban di rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban Sai Bani masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung berbincang-bincang dengan maksud merayu Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat melakukan penolakan tetapi Anak mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana Anak Korban, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak, kemudian Anak langsung memeluk dan meremas kedua payudara Anak Korban hingga membuat Anak Korban terangsang dan alat kelamin Anak mengeras, kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krem bertuliskan FUDAN, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang korban, 1

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helai celana dalam warna cokelat, dan 1 (satu) helai BH warna ungu hingga tanpa busana. Kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak di atas Anak Korban selama 20 (dua puluh) menit dengan memaju mundurkannya hingga Anak mengeluarkan cairan putih berupa sperma di dalam kemaluan Anak Korban, hingga akhirnya setelah selesai bersetubuh digerebek oleh kedua orang tua Anak Korban yakni Saksi Sriyani dan Saksi Sugiyono;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah terjadinya persetubuhan antara Anak dan Anak Korban Dei yang kemudian juga didukung dengan Visum et repertum nomor 445/206/UPTD-13/III/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia enam belas tahun dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan lebam atau kemerahan di daerah kemaluan bagian luar, terdapat luka lama dengan pinggirannya beraturan di selaput dara bagian dalam karena benda tumpul;

Menimbang bahwa diketahui Anak untuk melakukan perbuatan perstubuhan tersebut mengawalinya dengan mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto tanpa busananya sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan menuruti kemauan Anak. Lalu diketahui akibat kejadian tersebut Anak Korban sempat merasakan sakit, ketakutan dan malu bertemu orang lain, sehingga Anak Korban setelah kejadian tersebut tidak masuk sekolah. Maka sub unsur melakukan ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hubungan antara Anak dan Anak Korban adalah berpacaran dan merka berdua sempat melakukan panggilan video dengan Anak Korban tidak menggunakan busana dan hal tersebut di *screenshot* oleh Anak yang kemudian dijadikan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



bahan untuk mengancam Anak Korban untuk melakukan persetubuhan. Dari uraian tersebut Hakim berkesimpulan Anak telah mempertimbangkan sebelumnya maka perbuatan Anak tersebut telah menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak masih ingin melanjutkan jenjang pendidikannya, akan dipertimbangkan oleh Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dalam diri Anak tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Anak maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro yang dalam kesimpulan dan rekomendasinya pada pokoknya menyatakan ada penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, yaitu karena pergaulan Anak serta faktor kurangnya pengawasan dari keluarga/wali. Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak diberi putusan berupa Pembinaan dalam Lembaga dan ditempatkan di LPKS Insan Berguna di

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Pesawaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak yaitu berdasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan saat ini Anak telah putus sekolah karena masalah pembiayaan erta berdasarkan keterangan wali Anak yang menyatakan dalam kesehariannya di rumah tidak adanya orang dewasa yang bisa mengawasi kegiatan Anak sehari-hari karena kesibukan bekerja, kemudian dihubungkan dengan hasil Litmas yang menyatakan faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua/wali. Selain dari pihak korban juga Hakim mempertimbangkan dampak yang dialami oleh Anak Korban yang oleh karena kejadian ini belum berani untuk kembali masuk sekolah serta dihubungkan dengan laporan Sosial terhadap Anak Korban yang menyatakan Anak Korban memiliki indikasi tertekan secara psikologis maka Hakim berpendapat dalam hal ini Anak memerlukan pengawasan serta sanksi untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi Anak, mengingat Anak juga tidak tinggal bersama orang tua dikarena orang tua Anak tinggal di luar kota yang mana tidak dapat setiap saat mengontrol Anak di sekolah. Serta Hakim juga mempertimbangkan keinginan Anak untuk melanjutkan pendidikannya, maka disamping kepentingan Anak untuk melanjutkan pendidikannya juga Anak memerlukan prmbinaan untuk kembali menjadi Anak yang berperilaku

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik demi kelancaran pendidikannya di kemudian hari, yang hal tersebut akan berguna bagi masa depannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas serta setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dan dengan memperhatikan kejahatan yang telah dilakukan Anak sebagaimana Pasal yang telah dinyatakan terbukti, maka menurut Hakim hukuman yang tepat yang dijatuhkan terhadap Anak adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung;

Menimbang bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*" sehingga Hakim berpendapat bahwa hukuman denda akan diganti dengan pelatihan kerja selama waktu tertentu, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna crem bertuliskan FUDAN;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 1 (satu) helai baju sweater warna crem;
- 1 (satu) helai celana panjang levis;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

yang merupakan milik Anak Korban yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan trauma bagi Anak Korban;
- Belum adanya perdamaian antara Anak dengan Anak Korban atau keluarganya

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pesawaran Bandar Lampung dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna crem bertuliskan FUDAN;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;
 - 1 (satu) helai baju sweater warna crem;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Khoirunnisa, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, serta

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi
Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)